

Selayang Pandang Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia

Amelia Erisanna¹, Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng²

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia
mtsp.41.3536@ipdn.ac.id¹, tjenreng@gmail.com²

Submitted: 12th Oct 2024 | **Edited:** 07th Jan 2025 | **Issued:** 15th January 2025

Cited on: Erisanna, A., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Selayang Pandang Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 250-259.

ABSTRACT

Efforts to protect and empower Indonesian Migrant Workers have been carried out through various forms, such as One-Stop Integrated Services and Socio-Economic Empowerment. These efforts prioritize a centralized administration system and community development to overcome various problems faced by Migrant Workers, Former Migrant Workers and their Families. This study uses the literature study method with a content analysis approach. It concludes that efforts to protect and empower have been carried out in various places in Indonesia, and various forms have been implemented. Starting from the administrative side, information socialization, family strengthening, increasing the capacity of PMI abroad and consolidating former PMI. However, these efforts still seem to stand alone. They are not integrated between protection and empowerment, which should be a whole unit in the service of Indonesian Migrant Workers, including the lack of involvement of the private sector and NGOs in efforts to protect and empower.

Keywords: Indonesian Migrant Workers, Protection, Empowerment

PENDAHULUAN

Sektor Pekerja Migran Indonesia atau disingkat PMI merupakan penyumbang Devisa terbesar kedua setelah sektor Minyak dan Gas Bumi atau Migas, menurut Bank Indonesia, devisa yang disumbangkan oleh sektor ini ialah sebesar 231 Triliun Rupiah pada tahun 2023 (Katadata, 2024). Selain menurut Badan Pusat Statistik sumbangan pahlawan devisa ini terhadap PDB ialah sebesar 1,07% secara nasional (IDN Times, 2024). Tentu dengan jumlah sebesar ini sektor PMI merupakan sektor yang sangat penting dan strategis, tidak hanya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa tetapi juga salah satu sektor yang dapat mendukung kemajuan cita-cita Indonesia emas 2045. Terlebih jika kebijakan PMI kedepan ialah mempersiapkan pekerja profesional di dalam negeri untuk mengisi potensi pos pekerjaan profesional yang tersedia di luar negeri tanpa mengesampingkan kebutuhan dalam negeri.

Saat ini total PMI yang tersebar di luar negeri menurut perkiraan World Bank ialah sebesar 9 juta orang (Sindo, 2021) dan menurut data dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI yaitu 5 juta diantaranya merupakan pekerja ilegal

yang tidak memiliki dokumen resmi dalam bekerja diluar negeri dan rentan terhadap eksploitasi, tindak pidana perdagangan manusia, judi online dan penyalahgunaan lainnya (Kemen P2MI, 2024). Sedangkan data penempatan resmi oleh Kemen P2MI per tahun 2024 ialah sebesar 274.965 juta PMI (Kemen P2MI, 2024) dengan penempatan daerah asal PMI terbanyak ialah Jawa Timur sebesar 25,28%, Jawa Tengah 23,40% dan Jawa Barat 21,06% menurut data dari Kemen P2MI (Goodstats, 2024).

Dengan jumlah yang sangat besar tersebut tentunya pemerintah Indonesia harus memberikan perlindungan tidak hanya terhadap PMI tetapi juga para keluarga PMI yang ditinggalkan. Sebagaimana tujuan bangsa ini yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan serta mewujudkan keadilan sosial termasuk pada PMI dan keluarganya. Maka Pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah sampai dengan pemerintah desa ditingkat lokal harus hadir menjadi garda terdepan dalam melakukan perlindungan, advokasi dan pemberdayaan baik pada sebelum keberangkatan, saat penempatan dan setelah kepulangan. Salah satu bentuk konkrit dari perlindungan yang dimaksud ialah pelayanan publik dan pemberdayaan bagi PMI, Purna PMI dan Keluarga PMI di tanah air.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik ialah suatu bentuk jasa pelayanan baik pelayanan dalam jasa public yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab Badan Publik yaitu Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Taufiqurokhman dan Evi, 2018). Pada umumnya penyelenggaraan pelayanan publik terdiri dari tiga (3) penyelenggaraan diantaranya ialah 1) Layanan Administratif 2) Layanan Barang dan 3) Layanan Jasa. Berarti pelayanan publik terhadap PMI ialah suatu bentuk penyediaan layanan jasa, barang ataupun administratif terhadap PMI, Purna PMI dan keluarganya dalam berbagai konteks seperti pelayanan akses informasi, dokumen administratif, peningkatan kapasitas dan pelatihan, pemberian bantuan barang atau tunai, pendampingan hukum, pemberdayaan, layanan keberangkatan, kepulangan, remitansi dan hal lain yang terkait. Sehingga pelayanan publik terhadap PMI yang dimaksud dilakukan oleh badan publik yaitu pemerintah mulai dari Hulu hingga Hilir, yaitu sebelum keberangkatan, saat penempatan dan setelah kepulangan.

Tentunya dalam menjalankan pelayanan publik tersebut tidak mengesampingkan Asas-asas pelayanan publik (Prasodjo, 2020) diantaranya ialah:

1. Transparansi, asas ini menghendaki adanya sifat terbuka terhadap semua orang atau stakeholders.
2. Akuntabilitas, dimana pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik yang sesuai dengan peraturan perundangan ataupun terhadap masyarakat.
3. Kondisional, dimana pelayanan publik disesuaikan dengan konteks dan kondisi permasalahan yang dihadapi dengan tetap mengedepankan prinsip efektif dan efisien.
4. Partisipatif, asas ini mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelayanan publik dengan memperhatikan kebutuhan serta aspirasi masyarakat sebagai konsumen dari pelayanan publik.
5. Kesamaan Hak, berdasar pada prinsip persamaan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status ekonomi dan hal lainnya dalam pelayanan publik.
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, berdasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dan masyarakat sebagai konsumen.

Pemberdayaan

Suharto (2014) menyatakan bahwa pemberdayaan bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu pemberdayaan sebagai tujuan dan proses, dimana pemberdayaan sebagai proses ialah serangkaian upaya untuk memperkuat atau memberikan suatu kekuatan pada suatu kelompok yang dianggap lemah ditengah masyarakat. Kemudian pemberdayaan sebagai tujuan ialah lebih mengarah pada hasil yang ingin dicapai dari suatu perubahan sosial. hasil ini membuat masyarakat lebih mempunyai sisi keberdayaan, memiliki kuasa atau pilihan hidupnya, atau memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan yang dihadapinya.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. Studi literatur ialah suatu studi atau penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaahan terhadap kepustakaan yang diperlukan oleh penerlitian. Tujuan dari penggunaan studi literatur ini ialah sebagai penelitian yang memanfaatkan kepustakaan untuk memperoleh data yang

berasal dari lapangan tanpa harus melakukan penelitian lapangan secara langsung. Studi literatur juga merupakan bagian dari penelitian kualitatif sehingga peran peneliti sangat menentukan hasil dari penelitian tersebut. meskipun peneliti menjadi penentu tetapi prosedur dalam penelitian ini sangatlah ketat untuk melakukan validasi data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber yang terkait serta relevan bersumber dari data hasil penelitian, laporan penelitian, jurnal ilmiah, literatur dan buku. Setelah semua data tersebut didapatkan maka selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) menggunakan data kajian pustaka sebelumnya. Analisis isi mengedepankan Analisa dari peneliti dengan mengupas suatu teks dengan tujuan mendapatkan gambaran dari suatu data.

Setidaknya terdapat delapan langkah (Agustini, 2023) dalam melakukan analisis isi atau konten diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang digunakan untuk penelitian
2. Menetapkan unit analisis baik berupa teks, paragraf, kalimat ataupun istilah tertentu.
3. Membuat kategorisasi untuk memudahkan analisis dan melakukan pemisahan atas data yang ingin di cari.
4. Pengujian kategorisasi dengan teori yang relevan dengan tujuan penelitian.
5. Kodifikasi data setelah dilakukan pengujian sebagai hasil awal dari temuan penelitian.
6. Pemeriksaan atas kodifikasi yang dibuat untuk menguji validitas data dan kodifikasi yang dilakukan.
7. Menarik Kesimpulan atas analisis dan kodifikasi yang dilakukan.
8. Membuat laporan temuan penelitian.

PEMBAHASAN

Berdasarkan jurnal dan literatur yang dikumpulkan dan dilakukan Analisa. Telah berjalan berbagai bentuk Pelayanan Publik dan Pemberdayaan yang dilakukan baik oleh pemerintah ataupun NGO yang terkait dengan Pekerja Migran Indonesia, Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya. Baik yang terkait dengan pelayanan sebelum keberangkatan seperti Adminstrasi keberangkatan, pelatihan dan persiapan keberangkatan. Kemudian pemberdayaan saat penempatan seperti peningkatan kualitas

karir, pengembangan usaha dan layanan psikologis serta layanan dan pemberdayaan pasca kepulangan seperti pembentukan komunitas dan pengembangan usaha produktif untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan ekonomi. Adapun bentuk-bentuk layanan dan pemberdayaan yang dilakukan berdasarkan studi sebelumnya ialah sebagai berikut:

Tabel 1. Bentuk Layanan Publik dan Pemberdayaan Migran Indonesia

No	Nama Jurnal	Tahun	Peneliti	Bentuk Pelayanan	Lokasi	Hasil Temuan
1	Jurnal Governance and Administrative Reform	2020	Priambodo	Complain Handling LTSA	Jawa Timur	1) manajemen complain pekerja migran 2) sop complain handling 3) konsep speed dalam complain handling
2	Jurnal Governance and Administrative Reform	2020	Prabowo	Implementasi Kebijakan Perlindungan PMI	Jawa Timur	1) Komunikasi dan Sosialisasi yang kurang terkait dengan prosedur saat penempatan dan pekerja ilegal 2) banyaknya pekerja sektor informal yang mengajukan permohonan sebagai pekerja migran 3) pembinaan dan sosialisasi oleh BP3MI terkait perlindungan pekerja migran
3	Jurnal Inovasi Penelitian	2021	Yulianah dkk	Layanan Terpadu Satu Atap	Lombok Tengah	1) mempersingkat proses administrasi pengurusan dokumen pra keberangkatan 2) menyatukan tempat pengurusan di LTSA termasuk didalamnya Disnaker, Disdukcapil, Dinkes, Imigrasi, BPJSTK, Perbankan, Perizinan Kepolisian dan BP2MI 3) Konsep One Stop Services
4	Jurnal Ahmad Dahlan	2022	Shalihah dkk	Layanan Terpadu Satu Atap	Jawa Tengah	1) Layanan terpusat dari dukcapil, disnaker, dinkes, kepolisian, imigrasi, BPJS TK dan perbankan 2) layanan pra pemberangkatan dan pemberangkatan
5	Jurnal Kependudukan Indonesia	2022	Saleh dkk	Pemberdayaan Purna PMI	Cilacap	1) Forum Warga Buruh Migran sebagai pemberdayaan berbasis organisasi 2) pengembangan usaha kecil dan mikro 3) pelatihan literasi keuangan dan usaha produktif
6	Electronical Journal of Social	2022	Widyaswara dkk	Pemberdayaan Purna PMI	Jember	1) Pemdes sebagai Enabler pembentukan DESBUMI komunitas Purna PMI

No	Nama Jurnal	Tahun	Peneliti	Bentuk Pelayanan	Lokasi	Hasil Temuan
	and Political Science					2) dapat meningkatkan ability, capacity dan capability purna PMI
7	Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik	2023	Fitriyono	Mall Pelayanan Publik	Pati	1) Sosialisasi Perlindungan dari Hulu 2) memberikan rekomendasi dan konsultasi pencegahan PMI ilegal 3) tertib administrasi dan prosedural 4) Layanan Keimigrasian
8	Open Journal System	2023	Ramadhan ty	Layanan Terpadu Satu Atap	Cirebon	1) Kolaborasi dengan ILO dan NGO untuk perlindungan pra keberangkatan 2) Kolaborasi Pemda disekitar Cirebon perlindungan pra keberangkatan
9	JIPIKOM	2023	Sembiring dan Agustin	Pemberdayaan Purna PMI	Ponorogo	1) pemberdayaan purna PMI untuk mengurangi pengangguran 2) mendorong dalam partisipasi perencanaan, implementasi, evaluasi dan hasil 3) usaha ternak sapi, lele, catering, bengkel las dan transportasi 4) hasil meningkatkan pendapatan dan aset purna PMI
10	Journal of Community Development	2024	Qiptiah dkk	Community Development	KBRI Malaysia	1) Community Development saat penempatan 2) pembentukan komunitas pengembangan karir 3) pendampingan psikologis

Sumber: Diola penulis, 2024

Bentuk Pelayanan Publik PMI

Sebagaimana Undang-undang No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau disingkat UU PPMI, bahwa dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap PMI dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terintegrasi dan terkoordinasi. Maka UU PMI juga mengamankan pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap atau yang disingkat dengan LTSA. Tujuan dari LTSA diantaranya ialah mewujudkan efektifitas pelayanan dan perlindungan PMI, memberikan efisiensi dan transparansi pengurusan atas dokumen CPMI dan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan PMI.

Sehingga LTSA merupakan satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melayani dan melindungi CPMI dan PMI pada saat sebelum berangkat dan setelah penempatan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa LTSA memiliki peran sebagai complain handling (Priambodo, 2020) untuk menampung keluhan dari CPMI, PMI dan keluarga PMI itu sendiri terkait dengan berbagai hal seperti pengaduan asuransi, penyelesaian upah, penyalur kerja dan sebagainya. Serta yang dilakukan oleh LTSA Cirebon (Ramadhanty, 2023) dimana layanan tersebut dikolaborasikan dengan ILO atau International Labour Organization dan Pemda disekitarnya untuk melakukan pelayanan terhadap CPMI, PMI dan keluarganya.

Selain itu LTSA juga digunakan untuk melakukan sosialisasi serta pencegahan praktik pemberangkatan tenaga kerja secara ilegal kepada masyarakat yang datang pada LTSA, tetapi hal tersebut bersifat menunggu dan cenderung pasif apalagi jika pemberangkatan ilegal sering kali tidak terjangkau oleh LTSA. Sehingga secara umum berdasarkan studi literatur tersebut disimpulkan dilapangan telah ada praktik dari layanan publik untuk PMI baik dalam hal layanan administratif pengurusan dokumen-dokumen pelengkapan keberangkatan dan layanan jasa, dimana dilakukan sosialisasi dan perluasan informasi terhadap CPMI dan PMI seperti yang telah dilakukan di Jawa Timur dan Jawa Tengah (Andrew, 2020 dan Fitriyono, 2023).

Bentuk Pemberdayaan PMI

Pemberdayaan terhadap PMI dan Keluarganya sebagaimana amanat dalam UU PPMI dilaksanakan oleh pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah dan juga dapat dilakukan oleh pemerintah desa sebagai ujung tombak bagi perlindungan calon pekerja migran, purna pekerja migran dan keluarganya. Pemerintah pusat terbebani beberapa tugas pokok mulai dari regulasi hingga eksekusi terhadap kebijakan itu sendiri. Pemberdayaan sangat diperlukan oleh PMI yang mencakup 4 kategori penting sebagai tahapan yang komprehensif terhadap perlindungan pekerja.

Keempat hal tersebut diantaranya ialah pemberdayaan sebelum keberangkatan, saat penempatan dan setelah kepulangan serta pemberdayaan terhadap keluarga PMI itu sendiri. adapun sebagai bentuk implementasi terhadap pemberdayaan yang dilakukan ialah diantaranya pemberdayaan terhadap CPMI dengan memberikan pelatihan dan pemahaman tentang pemanfaatan yang terkait dengan remitensi sebelum keberangkatan

(Shalihah, 2022) dimana hal tersebut dilakukan oleh LTSA Jawa Tengah untuk memperkuat pemahaman literasi keuangan para CPMI. Selanjutnya pemberdayaan juga dapat dilakukan pada saat PMI sedang menempuh masa kerja di luar negeri. Hal ini dilakukan oleh KBRI di Malaysia (Qiptiah, 2024) dimana KBRI melakukan pembentukan komunitas PMI untuk melakukan kegiatan pemberdayaan seperti pendampingan psikologis, pendampingan literasi keuangan dan remitensi, peningkatan kapasitas kemampuan serta pendampingan usaha para PMI yang berada di Malaysia. Sehingga dengan adanya pembentukan komunitas maka akan memperkuat solidaritas dan mempermudah konsolidasi dalam melakukan pemberdayaan.

Kemudian selanjutnya ialah pemberdayaan yang dilakukan pada para purna dan keluarga PMI baik yang dilakukan oleh Desa, Komunitas ataupun pemerintah. Pemberdayaan tersebut berbentu pengembangan usaha produktif seperti usaha transportasi, usaha ternak, perikanan, UMKM dan usaha pengelasan di Kabupaten Ponorogo (Sembiring dan Agustin, 2023). Selanjutnya hal serupa juga dilakukan oleh Forum Warga Buruh Migran atau FWBM yang dilakukan di Kabupaten Cilacap, dimana purna PMI dan keluarga PMI membentuk suatu forum untuk mengkonsolidasikan anggota dan sumberdayanya untuk mengembangkan usaha dan saling mendukung yang secara sosiologis sangat baik bagi kohesivitas ditengah masyarakat. Terakhir pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa di Jember dengan membentuk DESBUMI atau Desa Buruh Migran sebagai komunitas purna PMI untuk meningkatkan Ability, Capacity dan Capability.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan dan pemberdayaan telah dilakukan diberbagai tempat di Indonesia dengan berbagai bentuk yang telah di laksanakan. Mulai dari sisi administratif, sosialisasi informasi, penguatan keluarga, peningkatan kapasitas PMI di luar negeri dan konsolidasi para purna PMI. Tetapi upaya tersebut masih terkesan berdiri sendiri dan tidak terintegrasi antara perlindungan dan pemberdayaan yang sejatinya menjadi satu kesatuan utuh dalam pelayanan Pekerja Migran Indonesia, termasuk kurangnya pelibatan sektor swasta dan NGO dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan tersebut.

Berdasarkan Pembahasan dan Kesimpulan tersebut penulis menyarankan hal sebagai berikut:

1. Perlindungan dan Pemberdayaan diharapkan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam satu unit layanan tertentu, sehingga dapat menyelesaikan persoalan dari hulu hingga hilir yang terkait dengan PMI.
2. Pelibatan pihak lain diluar pemerintah seperti sektor swasta dan NGO perlu ditingkatkan untuk memberikan dukungan terhadap upaya perlindungan dan pemberdayaan PMI, Purna PMI dan Keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini dkk. 2023. Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif. Mifandi Mandiri Digital: Deli Serdang.
- Fitriyono, Junaidul. 2023. Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pati dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik. 18 (2), 157-171.
- Natalia, Michelle. “Ada 9 Juta Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, 7 Negara Ini Mendominasi Tujuan” 10 Maret 2021. <https://ekbis.sindonews.com/read/359788/34/ada-9-juta-pekerja-migranindonesia-di-luar-negeri-7-negara-ini-mendominasi-tujuan>.
- Pangastuti. “Kontribusi Remitansi Pekerja Migran ke PDB Capai 0,8-1,07 Persen”. 21 Desember 2024. <https://www.idntimes.com/business/economy/triyanpangastuti/kontribusi-remitansi-pekerja-migran-ke-pdb-capai-0-8-1-07-persen>.
- Prabowo, Andrew Patric. 2020. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur. Journal of Governance and Administrative Reform. 1 (2), 91-107.
- Prasodjo, Tunggul. 2020. Manajemen Pelayanan Publik. Zahir Publishing: Yogyakarta.
- Priambodo, Daka Tegar. 2020. Penanganan Pengaduan Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus di Jawa Timur. Journal of Governance and Administrative Reform. 1 (2), 77-90.
- Pusdatin Kemen P2MI. 2024. Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Jakarta.
- Qiptiah dkk. 2024. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Negara Penempatan Malaysia Untuk Peningkatan Kapasitas dan Persiapan Kemandirian. Journal of Community Development. 5 (2), 250-257.
- Ramadhanty dkk. 2023. Dinamika Kolaborasi Dalam Tata Kelola Layanan Terpadu Satu Atap Untuk Pekerja Migran Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Open Journal System. 17 (11), 2789-2796.
- Saleh, Rahmat dkk. 2022. Pemberdayaan Komunitas Purna Pekerja Migran Indonesia Melalui Organisasi Berbasis Komunitas Forum Warga Buruh Migran. Jurnal Kependudukan Indonesia. 17 (2), 219-236.
- Sari, Lukmana. “Pekerja Migran Sumbang Devisa Rp 231 Triliun, Terbesar Setelah Migas”. 31 Mei 2024.

- <https://katadata.co.id/finansial/makro/66598db2537ff/pekerjamigran-sumbang-devisa-rp-231-triliun-terbesar-setelah-migas>.
- Sembiring dan Agustin. 2023. Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia secara Partisipatif untuk Mengurangi Pengangguran di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. *JPIKOM*, 5 (1), 26-40.
- Shalihah dkk. 2022. Peran Ltsa Di Jawa Tengah Dalam Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pra Kerja. 46-57.
- Suharto. 2014. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* PT. Refika Aditama: Bandung.
- Taufiqurokhman dan Evi. 2018. *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. UMJ Press: Jakarta.
- Widyaswara dkk. 2022. Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Pemberdayaan Mantan Pekerja Migran Melalui Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. *Electronical Journal of Social and Political Science*. 9 (3), 254-263.
- Yonatan, Agnez. "10 Provinsi Asal Pekerja Migran Indonesia Terbanyak 2023". 17 Februari 2024. <https://data.goodstats.id/statistic/10-provinsi-asal-pekerja-migran-indonesiaterbanyak-2023-IJImq>.
- Yulianah, Siti dkk. 2021. Peningkatan Pelayanan Publik Bagi Pekerja Migran Melalui Lembaga Terpadu Satu Atap (Ltsa) Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Inovasi Penelitian*. 2 (7), 2117-2126.